



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASPUL bin SAMSUL (alm)**
2. Tempat Lahir : Purui
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/08 Februari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPUL Bin SAMSUL (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ASPUL Bin SAMSUL (Alm) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA ICE warna Ungu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-155/TAB/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASPUL Bin SAMSUL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 08.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat disebuah rumah di Desa Purui, RT.03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2),*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi jual beli obat-obatan terlarang di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Purui, RT.03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian saksi anggota Kepolisian resor Tabalong mendatangi tempat tersebut, Selanjutnya sekitar 200 (dua ratus) meter sebelum sampai pada tersebut Anggota Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi YUDI TRISNO Bin HARNO (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi YUDI TRISNO Bin HARNO (Alm), Saksi YUDI TRISNO Bin HARNO (Alm) mengakui bahwa baru saja membeli obat-obatan terlarang dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar, Kemudian Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong melakukan penggeledahan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi RUDI Bin KUSNADI (Alm) dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna bening yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna bening yang berisi masing-masing 9 (Sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan jumlah total 189 (Seratus delapan puluh Sembilan) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastic besar warna bening yang berisi obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) butir pada lantai rumah Terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna ungu yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi masing-masing 9 (Sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dan uang sebanyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat-obatan terlarang tersebut pada kantong celana samping kanan Terdakwa, Selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) handphone merk VIVO warna hitam yang ada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk jual beli obat-obatan terlarang. Kemudian setelah Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapati barang bukti tersebut, Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong bertanya kepada Terdakwa "Mana barangnya lagi?" dan Terdakwa menjawab "Ini aja barang yan ada" kemudian Saksi Anggota Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "kepada siapa kamu jual tadi?" dan Terdakwa menjawab "baru saja pak, kepada orang gunung sebanyak 9 butir dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 17.55 wita dipinggir jalan Desa Namun, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa membuat janji melalui telepon dengan Sdri. ARUM untuk membeli obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan total harga Rp. 1.050.000.00. (satu juta lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar Rp. 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi "DANA" dengan ID "DANA" 085245025575 atas nama Sdri. ARUM dan masih

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hutang kepada Sdri. ARUM sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan terlarang yang Terdakwa beli dari Sdri. ARUM akan Terdakwa jual kembali dengan keuntungan keseluruhan jika terjual habis sebesar Rp. 1.061.000.00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.539 tanggal 31 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pen-gujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0457.LP, tanggal 31 mei 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA SAMPLE ADALAH SEDIAAN DALAM BENTUK OBAT TANPA MERK WARNA KUNING DENGAN PENANDA NOVA PADA SATU SISI DAN DMP PADA SISI LAINNYA, Bahwa sediaan tersebut di atas MENGANDUNG DEKSTROMETHORPHAN HBR yang terma-suk daftar UU RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasar kan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.05.23.539 tanggal 31 Mei 2023 dengan Laporan Hasil Pen-gujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0458.LP, tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA SAMPLE ADALAH SEDIAAN DALAM BENTUK OBAT TANPA MERK WARNA PUTIH DENGAN PENANDA (Y) PADA SATU SISI DAN (-) PADA SISI LAINNYA, Bahwa sediaan tersebut di atas MENGANDUNG TRIHEXYPHENIDYL HCL yang termasuk daftar UU RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha, keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Trihexyphenidyl HCL, dan perbuatan Terdakwa tidak; pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Razikinnor bin Johansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat yang pertama tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi yang lain dan yang kedua tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA berdasarkan informasi masyarakat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Purui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sering terjadi transaksi jual beli obat - obatan terlarang, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba yang di pimpin Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K. beserta anggota Polsek Jaro yang dipimpin Kapolsek Jaro Iptu Segeryanto, S.H. selanjutnya sekitar pukul 08.45 WITA petugas berhasil mengamankan Sdr. Yudi yang diketahui telah membeli obat - obatan tanpa izin edar sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian anggota polisi langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Tabalong beserta barang bukti obat yang ditemukan, dan setelah dihitung obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya jumlahnya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan untuk obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- Bahwa selain obat-obatan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA ICE warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan salah satunya penjualan kepada Sdr. Yudi Trisno, juga 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tanpa merek yang diakui milik Terdakwa tersebut menurut keterangannya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Arum Mualipah binti Imbran sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dan sebanyak 200 (dua ratus butir) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah menjual sebanyak 11 (sebelas) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya pada Sdr. Yudi Trisno dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 18 (delapan belas) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya pada Sdr. Kurnain dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan sebanyak 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta sebanyak 4 (empat) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada Sdr. Juni Siralingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh dan pekerjaan serabutan yang lain;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang Apoteker;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat yang pertama tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi yang lain dan yang kedua tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA berdasarkan informasi masyarakat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Purui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sering terjadi transaksi jual beli obat - obatan terlarang, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Satresnarkoba yang di pimpin Kasat Resnarkoba AKP Fathony Bahrul Arifin, S.I.K. beserta anggota Polsek Jaro yang dipimpin Kapolsek Jaro Iptu Segeryanto, S.H. selanjutnya sekitar pukul 08.45 WITA petugas berhasil mengamankan Sdr. Yudi yang diketahui telah membeli obat - obatan tanpa izin edar sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian anggota polisi langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Tabalong beserta barang bukti obat yang ditemukan, dan setelah dihitung obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya jumlahnya sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir dan untuk obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- Bahwa selain obat-obatan juga ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA ICE warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil penjualan salah satunya penjualan kepada Sdr. Yudi Trisno, juga 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tanpa merek yang diakui milik Terdakwa tersebut menurut keterangannya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Arum Mualipah binti Imbran sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dan sebanyak 200 (dua ratus butir) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah menjual sebanyak 11 (sebelas) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya pada Sdr. Yudi Trisno dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 18 (delapan belas)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya pada Sdr. Kurnain dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan sebanyak 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta sebanyak 4 (empat) butir obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada Sdr. Juni Siringga;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh dan pekerjaan serabutan yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta Terdakwa bukan seorang Apoteker;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arum Mualipah binti Imbran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari anggota polisi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah mengedarkan obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat yang pertama tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi yang lain dan yang kedua tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa Saksi telah menjual kepada Terdakwa obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang biasa disebut "dextromethorphan" sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang bisa disebut "yurindo" sebanyak 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* bertanya “adakah barang (obat)?” Saksi jawab “ada, berapa?” dijawab oleh Terdakwa “putih 200 kuning 500, dimana aku ngambil?” Saksi jawab “dinamun pul ae”, dijawab “ok.”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan “pul aku otw”, Saksi jawab “ok tunggu dipinggir jalan”, lalu *handphone* dimatikan. Selanjutnya sekitar pukul 17.55 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Saksi langsung menyerahkan obat pesanan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berkata “duitnya nantilah aku transe”, setelah Saksi dan Terdakwa selesai bertransaksi kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti yang ditemukan berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA ICE warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening dan Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembayaran obat-obatan yang dibelinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat serta bukan merupakan seorang apoteker;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah diambil sumpah ditingkat penyidikan dan dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peredaran obat tanpa ijin edar berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR;
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung sebagai Fungsional Apoteker Ahli Muda dengan tugas yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian atau obat-obat serta alat kesehatan di RSUD Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 33 tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan penjelasan Pasal 60 poin 04 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 04 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 106 ayat 1 berbunyi setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 106 ayat 2 berbunyi sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sediaan farmasi berupa obat, untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat Berizin;

- Bahwa perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu dan sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Dekstromethorphan HBR termasuk golongan obat Bebas Terbatas golongan obat-obat tertentu;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat Tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar adalah sering diedarkan bukan pada sarana resmi atau disarana yang tidak memiliki izin/perizinan berusaha;
- Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan atau dijual kepada masyarakat jika sudah memiliki perizinan berusaha dan sediaan farmasi berupa obat untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya dan jika tidak terdapat nomor izin edar pada kemasan obat maka data obat tersebut juga tidak terdapat dalam database produk teregistrasi Badan POM;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan Dekstromethorphan HBR dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada ijin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.35.06.13.3534 Tahun 2013
Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorfan
sediaan tunggal;

- Bahwa perbuatan mengadakan/membeli, menyimpan, dan menjual
obat termasuk dalam praktik kefarmasian, berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat
(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam
pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan
farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan sesuai dengan PP 51 tahun 2019 tentang
Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang
melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda
registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperuntukkan bagi:

- Apoteker berupa STRA dan;
- Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan
sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl
HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu
sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR
telah dibatalkan izin edarnya maka tidak seorangpun pihak manapun boleh
mengedarkannya, sejak dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2013 dan 2015 mengenai
pembatalan izin edar obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai
berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat
oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan
Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/33.b/V/2023/Res.Narkoba tertanggal 17 Mei
2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti
dalam perkara atas nama Aspul bin Samsul (alm) dengan barang bukti yang
disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir;

2. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0457.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0457/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, sisa sampel habis;

3. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0458.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0458/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui telah menjual obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Sdr. Yudi Trisno yang merupakan penduduk Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, dan obat sebanyak 11

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima pembayarannya;

- Bahwa Sdr. Kurnain terakhir kali membeli kepada Terdakwa sekitar seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, yang mana Terdakwa menyerahkan obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di kantin Pasar Teratau Desa Teratau, Kecamatan Teratau, Kabupaten Tabalong, kemudian Sdr. Juni Siringga terakhir kali membeli kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, yang mana Terdakwa menyerahkan obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir yang saya masukkan kedalam plastik klip warna bening dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 4 (empat) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Juni Siringga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar dan ada orang yang mengetuk pintu rumah, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa bukakan pintu dan ternyata ada Sdr. Yudi Trisno yang pada saat itu tidak Terdakwa kenal ingin membeli obat dengan menyampaikan "beli yang putih 2 (dua) biji ... adakah" dan Terdakwa jawab "ada" lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah dan mengambil di lantai 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang didalamnya ada bungkus plastik warna hitam yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, bungkus tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Sdr. Yudi Trisno menyampaikan ingin membeli sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) butir dan bonus 1 (satu) butir sehingga total 11 (sebelas) butir, selanjutnya Sdr. Yudi Trisno pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa saat itu sedang sisiran di dalam kamar kemudian datang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tabalong dan langsung mengamankan Terdakwa yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan di lantai ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna bening yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna bening yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan jumlah total 189 (seratus delapan puluh sembilan) butir, dilantai ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir, selanjutnya ditemukan di kantong celana samping kanan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ICE warna ungu yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, kemudian ada uang yang disita dikantong celana bagian kanan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui sebelum ditangkap terakhir kali Terdakwa menjual kepada orang gunug 11 (sebelas) butir obat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanya oleh polisi, Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saksi Arum Mualipah binti Imbran kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan juga terhadap Saksi Arum Mualipah binti Imbran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tanpa merek dan izin edar tersebut seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki merek maupun izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat merek Seledryl Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;
2. 1 (satu) bungkus obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
3. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir;
5. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
8. Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual obat-obatan tanpa izin edar;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terakhir kali menjual obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Sdr. Yudi Trisno yang merupakan penduduk Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, dan obat sebanyak 11 (sebelas) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima pembayarannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar dan ada orang yang mengetuk pintu rumah, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa bukakan pintu dan ternyata ada Sdr. Yudi Trisno yang pada saat itu tidak Terdakwa kenal ingin membeli obat dengan menyampaikan "*beli yang putih 2 (dua) biji ... adakah*" dan Terdakwa jawab "*ada*" lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah dan mengambil di lantai 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang didalamnya ada bungkus plastik warna hitam yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, bungkus tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Sdr. Yudi Trisno menyampaikan ingin membeli sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) butir dan bonus 1 (satu) butir sehingga total 11 (sebelas) butir, selanjutnya Sdr. Yudi Trisno pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa saat itu sedang sisiran di dalam kamar kemudian datang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tabalong dan langsung mengamankan Terdakwa yang ada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan di lantai ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna bening yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna bening yang masing-masing

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan jumlah total 189 (seratus delapan puluh sembilan) butir, dilantai ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir, selanjutnya ditemukan di kantong celana samping kanan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ICE warna ungu yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, kemudian ada uang yang disita dikantong celana bagian kanan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan jual beli obat-obatan tersebut;

- Bahwa jumlah total obat-obatan yang Terdakwa miliki yaitu untuk obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir;
- Bahwa saat ditanya oleh polisi, Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saksi Arum Mualipah binti Imbran kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan juga terhadap Saksi Arum Mualipah binti Imbran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tanpa merek dan izin edar tersebut seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu dan sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Dekstromethorphan HBR termasuk golongan obat Bebas Terbatas golongan obat-obat tertentu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat Tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan Dekstromethorphan HBR dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada izin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki merek maupun izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dalam penjualan obat-obatan dari pihak dinas kesehatan maupun dari yang berwenang lainnya dan Terdakwa tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat merek Seledryl Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/33.b/V/2023/Res.Narkoba tertanggal 17 Mei 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Aspul bin Samsul (alm) dengan barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) butir;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0457.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0457/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, sisa sampel habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0458.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0458/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr, sisa sampel habis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Unsur tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Aspul bin Samsul (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan yang dituju;

Menimbang bahwa menurut teori hukum terdapat beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku sengaja melakukan tindak pidana karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya padahal ia tahu perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan mengetahui adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkunan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diketahui obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; selanjutnya dalam angka 9 disebutkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena telah menjual obat-obatan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa terakhir kali menjual obat tanpa izin edar dengan ciri-ciri obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Sdr. Yudi Trisno yang merupakan penduduk Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, dan obat sebanyak 11 (sebelas) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima pembayarannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Purui RT. 03 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar dan ada orang yang mengetuk pintu rumah, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa bukakan pintu dan ternyata ada Sdr. Yudi Trisno yang pada saat itu tidak Terdakwa kenal ingin membeli obat dengan menyampaikan *"beli yang putih 2 (dua) biji ... adakah"* dan Terdakwa jawab *"ada"* lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah dan mengambil di lantai 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang didalamnya ada bungkus plastik warna hitam yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, bungkus tersebut kemudian Terdakwa bawa dan Sdr. Yudi Trisno menyampaikan ingin membeli sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) butir dan bonus 1 (satu) butir sehingga total 11 (sebelas) butir, selanjutnya Sdr. Yudi Trisno pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.45 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Purui RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa saat itu sedang sisiran di dalam kamar kemudian datang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Tabalong dan langsung mengamankan Terdakwa yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat desa setempat dan di lantai ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna bening yang berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna bening yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dengan jumlah total 189 (seratus delapan puluh sembilan) butir, dilantai ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar warna bening yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir, selanjutnya ditemukan di kantong celana samping kanan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek LA ICE warna ungu yang terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, kemudian ada uang yang disita dikantong celana bagian kanan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



warna hitam yang ada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan jual beli obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah total obat-obatan yang Terdakwa miliki yaitu untuk obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh polisi, Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saksi Arum Mualipah binti Imbran kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan juga terhadap Saksi Arum Mualipah binti Imbran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tanpa merek dan izin edar tersebut seharusnya tidak dijual atau diedarkan secara bebas dipasaran karena yang menjual atau mengedarkan seharusnya seorang apoteker di apotik atau toko obat dan Terdakwa juga mengetahui jika obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan sensasi mabuk pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu dan sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Dekstromethorphan HBR termasuk golongan obat Bebas Terbatas golongan obat-obat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi pre-market dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Abdussalam, S.Si., Apt. bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat Tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

Menimbang bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0457.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0457/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr sehingga dapat dikategorikan sebagai obat yang mana obat adalah termasuk sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.05.23.0458.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 31 Mei 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan Nomor Surat B/629/V/Res.4.3/2023 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya, sebanyak 3 (tiga) butir dan No. kode contoh: 0458/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung Dekstrometorphan HBr sehingga dapat dikategorikan sebagai obat yang mana obat adalah termasuk sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan sadar menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain yang diantaranya adalah Sdr. Yudi Trisno sebanyak 11 (sebelas) butir yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima pembayarannya dan barang bukti sejumlah obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) butir (termasuk yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Yudi Trisno) yang akan Terdakwa jual oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam perbuatan mengedarkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa obat tanpa merek warna kuning dengan penanda Nova pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) butir dan obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) strip pada sisi lainnya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) butir tersebut tidaklah memiliki izin edar, yang mana Terdakwa juga bukan merupakan apoteker, dan juga tidak bekerja di bidang farmasi maupun di bidang kesehatan, serta tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/ atau alat kesehatan sehingga jelas jika perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki perizinan berusaha sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhannya pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan uang yang dipergunakan dalam transaksi tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aspul bin Samsul (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tanpa merek warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok yang bertuliskan DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi obat tanpa merek warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 9 (sembilan) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA ICE warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;

Dimusnahkan;

- Uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Dirampas untuk Negara;

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 02 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Muhamad Rafi'e

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34